

## **SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN  
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT  
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER**



**Diajukan Oleh :**  
**HERFINDO NOVRANDYKA**

**NPM : 110510637**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN  
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT  
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Maret 2015

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.....

Tanda Tangan

Sekertaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum.

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakulas Hukum



Universitas Atmajaya Yogyakarta

DR.G.SRI NURHARTANTO, S.H.,LLM.

FAKULTAS  
HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN  
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT  
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER



Diajukan Oleh :  
**HERFINDO NOVRANDYKA**

NPM : 110510637  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Uji Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

Tanggal : 27 Februari 2015

Tanda tangan: .....

Dosen Pembimbing II

OJB.Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum.

Tanda tangan: .....

## MOTTO

**“Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan”**

**-QS.Albaqarah:148 –**

**“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu  
adalah untuk dirinya sendiri”**

**-QS.Al Ankabut:6**

**“Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain”**

**“Ide yang sederhana dapat menjadi karya yang besar jika dikerjakan  
sepenuh hati”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Papa dan Mama

Herzun Mulya dan Faulina Sari

Firzan Dwi Chandra

Jefri Trisna Setiawan

Elsa Ade Leony

Seluruh Keluarga Besar Penulis,

Sahabat-Sahabat Penulis.

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Forum Komunitas Mahasiswa Islam Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Pusat Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tim Delegasi National Moot Court Competition Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta di Universitas Diponogoro (2013) dan Universitas

Indonesia (2014).

Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-66 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Kajian Yuridis Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Terkait Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Apoteker.**” penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulisan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, Namun penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

Penulis menyadari bahwa terselesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LLM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen penguji yang dengan tegas, teliti dan telah meluangkan waktu, sehingga pengujian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Parkir, Karyawan Satpam di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Papa dan Mama tercinta serta adik penulis yang selalu sabar mendoakan, mengingatkan, membimbing, memberi nasihat serta memberikan semangat kepada penulis.
7. Sahabat sejati penulis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Andre, Akbar, Arin, Bismo, Deo, Yitran, Adri, Andri, Leo, Rico, Dea, Andrea, Jonathan, Anton, Tutut, Putut, Monic, Putri, Sintia.
8. Tim Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto IV Universitas Diponogoro, Semarang, Tahun 2013. Vega, Ester, Mayang, Anas, Fajrin, Julio, Satria, Robby, Rosa, Nova, Priska, Huber, Vidi, Dian, Kak Rini, Kak Cika, Bg Rico, Bg Wisnu, Bg Bismarck.
9. Tim Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Mutiara Djokosoetono VIII Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2014. Grace, Anton, Tommy, Nyong, Lia, Jesty, Eric.
10. Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu (PPS) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Forum Komunitas Mahasiswa Islam (FORKOMI) Universitas Atmajaya Yogyakarta.
12. Teman-teman Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM) Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2011 dan Rechter BasketBall Team tahun 2011 serta Komunitas Belajar Kesatria Hukum (KHUM) Fakultas Hukum tahun 2011.
13. Keluarga Besar kelompok 77 Kuliah Kerja Nyata ke-66 Universitas Atmajaya Yogyakarta di pedukuhan wuluh, desa purwodadi, kecamatan tepsu, kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terimakasih atas nasihat dan semangat dari Daniel, Elyzer, Vape, Karina, Mella, Ikel, Syen.

14. Keluarga besar mahasiswa Lampung Tengah. Haris, Benny, Citra, Leha, Lius, Rimba, Tiro, Jodi, Age, Ia, Laura, Winda, Farid.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya bidang hukum bisnis dan ekonomi. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Penulis,

Herfindo Novrandyka

## **Abstract**

Pharmacists as a pharmacy personnel who do the pharmaceutical work based on Government Regulation No. 51 Year 1999 on Pharmaceutical Works and Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/V/2011 concerning the Registration, Practice License and Work License of Pharmaceutical Officer. Pharmacists in doing the pharmaceutical work in a pharmacy must have a Letter of License Practice as a Pharmacist. To obtain a Letter of License Practice as a Pharmacists, a Pharmacists should apply a petition by attaching a letter of recommendation from the professional organization called The Indonesian Pharmacist Association. Granting of recommendations from The Indonesian Pharmacist Association which is regulated in Article 21 of the Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/V/2011 could be a barrier in healthy business competition because there is no clear deadline in granting recommendation by The Indonesian Pharmacist Association. That condition could be used by the Officers of The Indonesian Pharmacist Association who are not professional by inhibiting Pharmacists applicant in getting a recommendation as a term of acquiring a Letter of Pharmacist License Practice. As a result, a pharmacist is not able to do pharmaceutical works or to open the pharmacy. By the existence of these barriers caused the existing pharmacy in the market did not have competitors. This is potentially for the exploitation towards the marketting of goods and pharmacy services use or do the monopoly. These conditions could be harmed a new pharmacists who will open a pharmacy in the same market and harmed the society as a consumer.

**Keywords :** Pharmacist, A Letter of Pharmacist License Practice,  
Recommendation of The Indonesian Pharmacist Association.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian .....	20

H. Sistematika Skripsi.....	23
-----------------------------	----

## BAB II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Fasilitas

#### Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

1. Pengertian Pekerjaan Kefarmasian, Fasilitas Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian .....	24
2. Pekerjaan Kefarmasian di Apotek .....	25
3. Apotek sebagai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian .....	28

### B. Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

#### 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

1. Pengertian Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian .....	31
2. Syarat Apoteker Untuk Melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek .....	36
3. Apoteker Sebagai Suatu Profesi.....	42

### C. Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Ikatan Apoteker

#### Indonesia (IAI)

1. Pengertian Rekomendasi .....	49
2. Rekomendasi Ikatan Apoteker Indonesia.....	50
3. Fungsi dan Tugas Pokok Ikatan Apoteker Indonesia.....	53

### D. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Menurut

#### Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

## **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

1. Pengertian Persaingan Usaha .....	54
2. Pengertian Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ....	56
3. Kebijakan Persaingan.....	59

## **E. Hambatan Legal (*Legal Barrier to Entry*) sebagai penyebab Timbulnya Monopoli**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	60
2. Menurut Para Ahli.....	63

## **F. Penyebab Terjadinya Hambatan Terkait Rekomendasi Untuk Surat Izin Praktik Apoteker Oleh Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) .....**

68
----

## **G. Pengkualifikasi Hambatan Terkait Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Apoteker. ....**

75
----

## **BAB. III PENUTUP**

A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

84
----

## **LAMPIRAN**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Yang menyatakan,

Herfindo Novrandyka